

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DAN  
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

TENTANG  
SINERGITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM BANGGA KENCANA DAN  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Nomor : 048/HK.02.02/J.10/2024

Nomor : 011/PKS-PBC/X/2024.

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Rohina, M.Si**, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor : 11/KP.05.01/PEG/2022 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022, Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Laksamana Bintan, Komplek Puri Industrial Park 2000, No.1, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par**, selaku Direktur Politeknik Bintan Cakrawala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan Cakrawala, berkedudukan di Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau 29155 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kerja Sama tentang Sinergitas dan Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya:
  - a. untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
  - b. untuk mensinergikan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan atas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkontribusi pada Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** ke seluruh jajarannya.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Advokasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. Pemanfaatan data dan informasi terkait Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. Pembuatan Buku Menu Dahsat yang sudah dilengkapi dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG);
- e. Pendampingan pelatihan koki bagi Rumah Asuh Terintegrasi Batamindo;
- f. Pengawasan peralatan dapur pada Rumah Asuh Terintegrasi Batamindo;
- g. Pembuatan daftar bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari beserta estimasi harga
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut terkait rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Kepala Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau c.q. Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Kehumasan serta Politeknik Bintan Cakrawala.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak
- (3) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuh meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau

Tim Kerja : Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Kehumasan  
Alamat : Jalan Laksamana Bintan, Komplek Puri Industri Park 2000, No.1, Kota Batam.  
Telepon : (0778) 7483393  
Email : kepri.hubalila.akie.kehumasan@gmail.com

- b. Perwakilan Politeknik Bintan Cakrawala

Departemen : Marketing, Kerjasama, dan Humas  
Alamat : Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau 29155  
Telepon : (+62) 87755661122  
Email : publicrelations@pbc.ac.id

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



Rohina, M.Si

**PIHAK KEDUA,**



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par